



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 2 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Candi Jabung nomor 330 Rt. 16 Desa Jabung
Candi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari:

1. Penahanan Rutan oleh Penyidik, tanggal 17 Juni 2020, No. Pol: SP.Han/03/VI/2020/LL, sejak tanggal 17 Juni 2020 s/d tanggal 06 Juli 2020;
2. Terdakwa dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan tanggal 02 Juli 2020, No. SP.Han/03.b/VII/2020/LANTAS;

Terdakwa didampingi oleh HIDAYATULLAH, S.H., MUHAMMAD RIDHA, S.H., DEDY IKHSAN, S.E., S.H., MUSTAKIM AULAWI, S.H., JANIF ZULFIQAR, S.H., M.Si, Advokad yang berkantor pada HIDAYATULLAH, S.H., & REKAN, beralamat di Jalan AMD Besar No. 15, RT.32, RW.02, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa, 17 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux KT 8597 YD
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Hilux KT 8597 YD
- 1 (satu) Lembar SIM A An. SURYO WICAKSONO

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Pihak Terdakwa sudah memberikan santunan kepada pihak korban dan Pihak Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO** pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Propinsi Km. 41 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Hilux KT 8597 YD bersama dengan Saksi Erlangga Dwi Indrianto dan Saksi Zanuwar Ramadhan dari arah Tanah Grogot menuju ke Penajam dengan kecepatan sekitar 70 Km/jam (tujuh puluh kilo meter per jam), pada saat itu kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi dan melewati kawasan perumahan padat penduduk.
- Kemudian pada saat Terdakwa melewati Jalan Propinsi Km. 41 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa kurang fokus dalam berkendara sehingga dalam jarak pandang 7 (tujuh) meter Terdakwa baru melihat korban Salsabilla bersama dengan Saksi Umi Alfiah yang merupakan Ibu kandung korban dan kakak kandung korban berada di pinggir jalan hendak menyebrang jalan dari arah sebelah kiri menuju ke arah sebelah kanan searah dengan arah tempuh Terdakwa, kemudian pada saat korban bersama dengan kakak kandung korban menyebrang jalan dan telah berada di jalur sebelah kanan arah Penajam menuju Tanah Grogot, dalam jarak sekitar \pm 3 (tiga) meter Terdakwa membanting stir mobil ke arah kanan jalan, namun dikarenakan jarak yang sudah sangat dekat dan Terdakwa tidak segera mengurangi kecepatannya, tidak mengerem dan tidak membunyikan klakson, sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak korban dan mengakibatkan korban terpejal sejauh 6 (enam) meter dan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Babulu kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan dan pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.20 wita korban Salsabilla dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : 378.1/8201/IKK/RSKD/VII-2020 tanggal 29 Juli 2020 atas nama Salsabilla yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Nasatul Hoiriyah, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanudjoso Djatiwibowo Kota Balikpapan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada korban anak perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia 6 tahun ini ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa bengkak pada kepala bagian belakang, patah tulang tengkorak, trauma pada jaringan otak, pergeseran tulang belakang serta patah tulang iga dan trauma pada rongga dada. Luka-luka tersebut menimbulkan bahaya maut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. ZANUAR RAMADHAN Bin HUSEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas antara Mobil Toyota Hilux KT 8597 YD dengan pejalan kaki tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WITA di Jalan Negara Km. 41 Desa Labangka Barat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Kal-Tim;
- Bahwa yang mengemudikan Mobil Toyota Hilux KT 8597 YD adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi sedang berada didalam mobil Toyota Hilux KT 8597 YD yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Saksi ZANUAR dan posisi Saksi saat itu sedang duduk di kursi penumpang bagian depan sebelah kiri disamping Terdakwa;
- Bahwa pada saat kecelakaan, Saksi tengah tertidur dan baru mengetahui adanya kecelakaan setelah Saksi merasakan adanya benturan pada mobil yang dikendarai Terdakwa dan saat itu Saksi mengetahui jika mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak seseorang anak;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas, Terdakwa dan Saksi langsung menolong korban dan membawa korban menuju ke Puskesmas Babulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagian tubuh mana saja dari korban yang mengalami luka, yang Saksi ketahui saat dibawa ke Puskesmas Babulu korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan pihak keluarga korban telah bersepakat untuk berdamai dan Terdakwa telah beritikad baik meminta maaf serta memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. ERLANGGA DWI INDRIANTO Bin SUNARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas antara Mobil Toyota Hilux KT 8597 YD dengan pejalan kaki tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 10.00 WITA di Jalan Negara Km. 41 Desa Labangka Barat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Kal-Tim;
- Bahwa yang mengemudikan Mobil Toyota Hilux KT 8597 YD adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi sedang berada didalam mobil Toyota Hilux KT 8597 YD yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Saksi ZANUAR;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi, kecepatan mobil Toyota Hilux KT 8597 YD yang dikemudikan Terdakwa adalah sekitar 70 Km/jam sampai dengan 80 Km/jam;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Hilux KT 8597 YD bersama dengan Saksi dan Saksi ZANUAR RAMADHAN dari arah Tanah Grogot menuju ke Penajam sedangkan korban pejalan kaki menyebrang jalan dari arah sebelah kiri menuju ke arah sebelah kanan searah dengan arah tempuh Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi pertama kali melihat korban berada di pinggir jalan pada jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dan saat itu korban tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyebrang jalan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi dan melewati kawasan perumahan padat penduduk dan tidak ada hal lain yang menghalangi pandangan Saksi maupun Terdakwa dalam berkendara;
- Bahwa yang Saksi rasakan Terdakwa sempat melakukan pengereman sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut namun Terdakwa tidak membunyikan klakson;
- Bahwa jarak antara mobil Toyota Hilux KT 8597 YD yang Saksi tumpangi dengan korban sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah sekitar 4 (empat) meter sehingga dikarenakan jarak yang sudah sangat dekat dan Terdakwa tidak segera mengurangi kecepatannya dan tidak membunyikan klakson, mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak korban;
- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas, mobil Toyota Hilux yang dikendarai Terdakwa menabrak korban pada lajur jalan sebelah kanan arah Penajam menuju Tanah Grogot;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada bagian mana luka pada tubuh korban, karna Saksi tidak berani melihat atau mendekati korban, namun yang Saksi ketahui korban kecelakaan lalu lintas tersebut tidak sadarkan diri;
- Bahwa upaya yang dilakukan Saksi dan Terdakwa adalah membawa korban dengan didampingi ibu korban menuju ke Puskesmas Babulu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya korban meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut pada keesokan harinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. UMI ALFIAH Binti AHMAD SODIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari korban SALSABILA;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas antara korban SALSABILA dengan mobil Toyota Hilux KT 8597 YD yang dikendarai Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 10.00 WITA di Jalan Propinsi Km.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Kal-Tim;

- Bahwa pada saat peristiwa kecelakaan lalu lintas, Saksi berada di lokasi yang sama dengan korban SALSABILA;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi dan melewati kawasan perumahan padat penduduk;
- Bahwa saat itu korban SALSABILA dan kakak korban berada didepan Saksi dalam jarak sekitar 20 meter dan hendak menyebrang jalan dari arah sebelah kiri menuju ke arah sebelah kanan searah dengan arah tempuh mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa korban SALSABILA dan kakak kandung korban saat itu hendak menuju warung yang berada di sebrang jalan;
- Bahwa pada saat korban SALSABILA dan kakak kandung korban menyebrang jalan, dari arah Tanah Grogot menuju ke Penajam melintas mobil Toyota Hilux KT 8597 YD yang dikendarai Terdakwa dengan kecepatan sekitar 70 Km/jam (tujuh puluh kilo meter per jam) kemudian menabrak tubuh korban SALSABILA sehingga korban SALSABILA terpelempar dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat telah berada diatas marka jalan, korban SALSABILA terlepas dari pegangan kakak korban;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, Saksi tidak mendengar suara rem dan klakson dari mobil;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi korban dan melihat tubuh korban mengeluarkan darah, lalu pengemudi mobil membantu Saksi untuk membawa korban menuju ke Puskesmas Babulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jarak Saksi pertama kali melihat mobil Toyota Hilux KT 8597 YD melintas sebelum kecelakaan terjadi
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban SALSABILA dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa kemudian korban dirujuk di Rumah Sakit Umum Balikpapan dan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 korban dinyatakan sudah meninggal dunia;
- Bahwa korban di makamkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 di Desa Labangka Kecamatan Babulu di pemakaman muslimin;
- Bahwa setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, pihak keluarga Terdakwa datang bersilaturahmi dan memberikan bantuan biaya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perobatan, penguburan ataupun biaya selamatan serta santunan kepada Saksi dan keluarga;

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan mengikhlaskan musibah yang terjadi pada keluarga Saksi dan berharap Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman;

- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. AHMAD SAIPULLAH Bin SYAMSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari korban SALSABILA;

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas antara korban SALSABILA dengan mobil Toyota Hilux KT 8597 YD yang dikendarai Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 10.00 WITA di Jalan Propinsi Km. 41 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Kal-Tim

- Bahwa korban peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah korban Salsabilla yang merupakan anak kandung Saksi;

- Bahwa saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas, Saksi sedang bekerja di hutan dan Saksi baru mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh korban SALSABILA dari teman kerja Saksi;

- Bahwa saat mendengar informasi tersebut, Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit dan saat sampai di Rumah Sakit Saksi melihat kondisi korban tidak sadarkan diri dan kondisinya kritis serta Saksi melihat ada luka di bagian kepala sebelah kanan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana kronologi kecelakaan lalu lintas tersebut

- Bahwa kemudian korban dirujuk di Rumah Sakit Umum Balikpapan dan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 korban dinyatakan sudah meninggal dunia;

- Bahwa korban di makamkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 di Desa Labangka Kecamatan Babulu di pemakaman muslimin;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, pihak keluarga Terdakwa datang bersilaturahmi dan memberikan bantuan biaya perobatan, penguburan ataupun biaya selamatan serta santunan kepada Saksi dan keluarga ;

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan mengikhhlaskan musibah yang terjadi pada keluarga Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil Toyota Hilux KT 8597 YD yang dikendarai Terdakwa dengan korban pejalan kaki SALSABILLA pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 10.00 WITA di Jalan Propinsi Km. 41 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Kal-Tim;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Hilux KT 8597 YD bersama dengan Saksi ERLANGGA DWI INDRIANTO dan Saksi ZANUAR RAMADHAN dari arah Tanah Grogot menuju ke Penajam dengan kecepatan sekitar 70 Km/jam (tujuh puluh kilo meter per jam) sedangkan korban menyebrang jalan dari arah sebelah kiri menuju ke arah sebelah kanan searah dengan arah tempuh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi dan melewati kawasan perumahan padat penduduk dan tidak ada hal lain yang menghalangi jarak pandang Terdakwa dalam berkendara;
- Bahwa normalnya jarak pandang Terdakwa ke arah lurus depan adalah sekitar 100 – 200 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak menyalip kendaraan lain karena saat itu arus lalu lintas sepi dan tidak ada kendaraan lain yang melintas didepan mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melihat korban dan kakak korban serta ibu kandung korban berada di pinggir jalan dalam jarak sekitar 7 m (tujuh) meter dan dalam jarak 3 m (tiga) meter Terdakwa dikagetkan saat korban dan kakak korban berlari menyeberang jalan dari arah sebelah kiri menuju ke arah sebelah kanan searah dengan arah tempuh Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat mengerem dan membanting steer kendaraan ke lajur

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, akan tetapi dikarenakan jarak yang begitu dekat sehingga kecelakaan lalu lintas pun terjadi dan mengakibatkan mobil bagian depan yang dikendarai Terdakwa menabrak tubuh korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi ERLANGGA DWI INDRIANTO dan Saksi ZANUAR RAMADHAN membawa korban dengan didampingi ibu korban menuju ke Puskesmas Babulu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jarak tubuh korban terpental;

- Bahwa saat pertama kali melihat korban dan kakak korban di pinggir jalan, Terdakwa tidak melihat adanya tanda-tanda dari korban seperti hendak menyebrang jalan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengereman pada saat jarak antara mobil yang dikendarai dengan korban dalam jarak sekitar ± 3 (tiga) meter kemudian Terdakwa membanting stir mobil ke arah kanan jalan, namun dikarenakan jarak yang sudah sangat dekat, kecelakaan tidak dapat dihindarkan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti dimana saja letak luka yang dialami korban akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa sebelum mengendarai mobil Toyota Hilux KT 8597 YD, Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terpengaruh minuman keras ataupun obat-obatan terlarang;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban SALSABILA meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa telah beritikad baik meminta maaf kepada keluarga korban dan telah memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. TRI WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan atas Terdakwa di PT. PLN tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Hilux KT 8597 YD yang dikendarai Terdakwa dengan korban Salsabilla pada hari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 10.00 WITA di Jalan Propinsi Km. 41 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Kal-Tim;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai mobil Toyota Hilux KT 8597 YD bersama dengan Saksi Erlangga Dwi Indrianto dan Saksi Zanuar Ramadhan dari arah Tanah Grogot menuju ke Penajam dengan tujuan akan bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana kronologi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa benar Saksi selaku pihak dari Terdakwa telah meminta maaf kepada pihak keluarga korban dan beritikad baik memberikan santunan serta bantuan kepada keluarga korban;
- Bahwa bentuk santunan yang diberikan kepada keluarga korban yaitu uang tunai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan biaya pemakaman serta pengajian;
- Bahwa untuk biaya di Rumah Sakit, seluruhnya ditanggung oleh Jasa Raharja;
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan bersepakat untuk berdamai. Hal tersebut dituangkan dalam surat perdamaian secara tertulis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux KT 8597 YD;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Hilux KT 8597 YD;
- 1 (satu) Lembar SIM A An. SURYO WICAKSONO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Visum et Repertum Nomor : 378.1/8201/IKK/RSKD/VII-2020 tanggal 29 Juli 2020 atas nama Salsabilla yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Nasatul Hoiriyah, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanudjoso Djatiwibowo Kota Balikpapan dengan kesimpulan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan : Pada korban anak perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia 6 tahun ini ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa bengkok pada kepala bagian belakang, patah tulang tengkorak, trauma pada jaringan otak, pergeseran tulang belakang serta patah tulang iga dan trauma pada rongga dada. Luka-luka tersebut menimbulkan bahaya maut;

- Surat Keterangan Kematian dari RSUD KANUJOSO DJATIWIBOWO Balikpapan tanggal 17 Juni 2020 yang menyatakan bahwa SALSABILA telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020 pukul 08.20 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil Toyota Hilux KT 8597 YD yang dikendarai Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO dengan korban pejalan kaki SALSABILLA pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 10.00 WITA di Jalan Propinsi Km. 41 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Kal-Tim;

- Bahwa Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO mengemudikan mobil Toyota Hilux KT 8597 YD bersama dengan Saksi ERLANGGA DWI INDRIANTO dan Saksi ZANUAR RAMADHAN dari arah Tanah Grogot menuju ke Penajam dengan kecepatan sekitar 70 Km/jam (tujuh puluh kilo meter per jam) sedangkan korban menyebrang jalan dari arah sebelah kiri menuju ke arah sebelah kanan searah dengan arah tempuh Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO;

- Bahwa pada saat itu kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi dan melewati kawasan perumahan padat penduduk dan tidak ada hal lain yang menghalangi jarak pandang Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO dalam berkendara;

- Bahwa normalnya jarak pandang Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO ke arah lurus depan adalah sekitar 100 – 200 meter;

- Bahwa Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO tidak menyalip kendaraan lain karena saat itu arus lalu lintas sepi dan tidak ada kendaraan lain yang melintas di depan mobil yang dikendarai Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO;

- Bahwa Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO pertama kali melihat korban dan kakak korban serta ibu kandung korban berada di pinggir jalan dalam jarak sekitar 7 m (tujuh) meter dan dalam jarak 3 m (tiga)

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO dikagetkan saat korban dan kakak korban berlari menyeberang jalan dari arah sebelah kiri menuju ke arah sebelah kanan searah dengan arah tempuh Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO, kemudian Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO sempat mengerem dan membanting steer kendaraan ke lajur kanan, akan tetapi dikarenakan jarak yang begitu dekat sehingga kecelakaan lalu lintas pun terjadi dan mengakibatkan mobil bagian depan yang dikendarai Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO menabrak tubuh korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO, Saksi ERLANGGA DWI INDRIANTO dan Saksi ZANUAR RAMADHAN membawa korban dengan didampingi ibu korban menuju ke Puskesmas Babulu;

- Bahwa Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO tidak mengetahui berapa jarak tubuh korban terpental;

- Bahwa saat pertama kali melihat korban dan kakak korban di pinggir jalan, Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO tidak melihat adanya tanda-tanda dari korban seperti hendak menyebrang jalan;

- Bahwa Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO melakukan pengereman pada saat jarak antara mobil yang dikendarai dengan korban dalam jarak sekitar ± 3 (tiga) meter kemudian Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO membanting stir mobil ke arah kanan jalan, namun dikarenakan jarak yang sudah sangat dekat, kecelakaan tidak dapat dihindarkan;

- Bahwa Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO tidak mengetahui secara pasti dimana saja letak luka yang dialami korban akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa sebelum mengendarai mobil Toyota Hilux KT 8597 YD, Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO dalam keadaan sehat dan tidak terpengaruh minuman keras ataupun obat-obatan terlarang;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban SALSABILA meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO telah beritikad baik meminta maaf kepada keluarga korban dan telah memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 378.1/8201/IKK/RSKD/VII-2020 tanggal 29 Juli 2020 atas nama Salsabilla yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Nasatul Hoiriyah, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanudjoso Djatiwibowo Kota Balikpapan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada korban anak perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia 6 tahun ini ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa bengkak pada kepala bagian belakang, patah tulang tengkorak, trauma pada jaringan otak, pergeseran tulang belakang serta patah tulang iga dan trauma pada rongga dada. Luka-luka tersebut menimbulkan bahaya maut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD KANUJOSO DJATIWIBOWO Balikpapan tanggal 17 Juni 2020 yang menyatakan bahwa SALSABILA telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020 pukul 08.20 WITA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Telah Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian menurut R.SOESILO adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian, sedangkan menurut doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana untuk dapat dikatakan sebagai kelalaian, maka harus memenuhi 2 syarat yakni :

1. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada ;
2. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu, yang berarti bila tidak dapat dibayangkan adanya sesuatu akibat maka tidak terdapat *culpa* (lalai);

Menimbang, bahwa Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Hilux KT 8597 YD yang dikendarai Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO dengan korban pejalan kaki SALSABILLA pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 10.00 WITA di Jalan Propinsi Km. 41 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Kal-Tim;

Menimbang, bahwa Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO mengemudikan mobil Toyota Hilux KT 8597 YD bersama dengan Saksi ERLANGGA DWI INDRIANTO dan Saksi ZANUAR RAMADHAN dari arah Tanah Grogot menuju ke Penajam dengan kecepatan sekitar 70 Km/jam (tujuh puluh kilo meter per jam) sedangkan korban menyebrang jalan dari arah sebelah kiri menuju ke arah sebelah kanan searah dengan arah tempuh Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO;

Menimbang, bahwa pada saat itu kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi dan melewati kawasan perumahan padat penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada hal lain yang menghalangi jarak pandang Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO dalam berkendara;

Menimbang, bahwa Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO tidak menyalip kendaraan lain karena saat itu arus lalu lintas sepi dan tidak ada kendaraan lain yang melintas didepan mobil yang dikendarai Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO;

Menimbang, bahwa Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO pertama kali melihat korban dan kakak korban serta ibu kandung korban berada di pinggir jalan dalam jarak sekitar 7 m (tujuh) meter dan dalam jarak 3 m (tiga) meter Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO dikagetkan saat korban dan kakak korban berlari menyeberang jalan dari arah sebelah kiri menuju ke arah sebelah kanan searah dengan arah tempuh Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO, kemudian Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO sempat mengerem dan membanting steer kendaraan ke lajur kanan, akan tetapi dikarenakan jarak yang begitu dekat sehingga kecelakaan lalu lintas pun terjadi dan mengakibatkan mobil bagian depan yang dikendarai Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO menabrak tubuh korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO, Saksi ERLANGGA DWI INDRIANTO dan Saksi ZANUAR RAMADHAN membawa korban dengan didampingi ibu korban menuju ke Puskesmas Babulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO tidak mengetahui berapa jarak tubuh korban terpental;

Menimbang, bahwa saat pertama kali melihat korban dan kakak korban di pinggir jalan, Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO tidak melihat adanya tanda-tanda dari korban seperti hendak menyebrang jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO melakukan pengereman pada saat jarak antara mobil yang dikendarai dengan korban dalam jarak sekitar \pm 3 (tiga) meter kemudian Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO membanting stir mobil ke arah kanan jalan, namun dikarenakan jarak yang sudah sangat dekat, kecelakaan tidak dapat terhindarkan;

Menimbang, bahwa sebelum mengendarai mobil Toyota Hilux KT 8597 YD, Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO dalam keadaan sehat dan tidak terpengaruh minuman keras ataupun obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, perbuatan Terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Hilux KT 8597 YD dengan kecepatan 70 km/jam dan melewati kawasan perumahan padat penduduk, apabila dikaitkan dengan kelalaian menurut R.SOESILO, maka Menuruh Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk kurang hati-hati atau waspada serta adanya akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu aka nada warga yang akan menyebrang jalan;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban SALSABILA berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 378.1/8201/IKK/RSKD/VII-2020 tanggal 29 Juli 2020 atas nama Salsabilla yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Nasatul Hoiriyah, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanudjoso Djatiwibowo Kota Balikpapan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada korban anak perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia 6 tahun ini ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa bengkak pada kepala bagian belakang, patah tulang tengkorak, trauma pada jaringan otak, pergeseran tulang belakang serta patah tulang iga dan trauma pada rongga dada. Luka- luka tersebut menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD KANUJOSO DJATIWIBOWO Balikpapan tanggal 17 Juni 2020 yang menyatakan bahwa SALSABILA telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020 pukul 08.20 WITA;

Menimbang berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux KT 8597 YD, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Hilux KT 8597 YD, 1 (satu) Lembar SIM A An. SURYO WICAKSONO telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO sangat menyesali atas terjadinya kejadian kecelakaan tersebut dan menjadi pengalaman dan pelajaran bagi Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO agar selalu lebih berhati-hati dalam berkendara;
- Bahwa Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO sudah berusaha untuk menolong mengantar korban ke Puskesmas Babulu;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang santunan kepada keluarga korban sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh rupiah);
- Bahwa Pihak Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYO WICAKSONO Bin JOKO MARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux KT 8597 YD;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Hilux KT 8597 YD;
 - 1 (satu) Lembar SIM AAn. SURYO WICAKSONO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh kami, ANTENG SUPRIYO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSUF AHMAD MAULANA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)